

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan ketegangan pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>1</sup>

Setiap orang hampir pernah mengalami persoalan hukum perdata atau yang biasa disebut dengan perkara perdata. Perkara perdata adalah suatu perkara yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan.<sup>2</sup> Mulai dari hutang yang tidak dibayar, ingkar janji dalam suatu perjanjian, barang yang tidak sesuai dengan pesanan dan masih banyak lagi. Dewasa ini di Indonesia penyelesaian perkara melalui pengadilan atau proses litigasi masih menjadi pilihan yang utama. Namun, dalam pelaksanaannya pengadilan masih

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.1.

<sup>2</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.4.

tidak efektif dan efisien dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga efek dari hal tersebut adalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penumpukan ini seharusnya dapat diantisipasi apabila pengadilan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas tersebut merupakan asas utama dalam menjalankan peradilan. Sebagai peran hakim untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu kecepatan jalannya perkara dan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tuntutan hak melalui pengadilan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan pada kenyataannya tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan peran pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Prinsip cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Jalannya peradilan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Apabila dibandingkan dengan data dari Mahkamah Agung, banyak perkara perdata yang masih belum diputus dan akhirnya menjadi beban tanggungan untuk tahun berikutnya, hal ini menunjukkan penyelesaian melalui pengadilan masih memakan waktu yang lama.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 48.

Prinsip sederhana menunjuk pada acara persidangan yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, akan lebih baik apabila para pencari keadilan untuk dihadapkan pada formalitas-formalitas yang sedikit dan sederhana untuk beracara di pengadilan. Namun, kenyataannya dalam masyarakat, masih banyak para pencari keadilan yang tidak memahami formalitas-formalitas untuk melakukan tuntutan hak di pengadilan sehingga menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>4</sup>Biaya ringan agar terpicul oleh rakyat, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.<sup>5</sup>

Menyadari hal tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi pelaksana kekuasaan kehakiman negara dalam ketatanegaraan Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, mengingat selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluh lamanya proses berperkara di pengadilan.

Gugatan sederhana atau dalam istilah populer disebut *small claim court* sebagaimana yang di atur dalam Perma No.2 Tahun 2015 merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan beberapa syarat dan pembatasan tertentu dengan tujuan penyederhanaan proses agar

---

<sup>4</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 48.

penyelesaian perkara bisa lebih cepat,<sup>6</sup> yang diterapkan secara khusus bagi sengketa kontrak (wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Mekanisme penyelesaian yang simpel dan cepat dalam gugatan sederhana sangat menguntungkan bagi masyarakat dari kalangan menengah kebawah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketanya ke pengadilan.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claim court*) Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt.G.S/2018/PN.Slw).

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan judul yang telah dipilih oleh penulis terkait “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt.G.S/2018/Pn.Slw)” agar tidak dapat menimbulkan kerancuan dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang nantinya akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?

---

<sup>6</sup> Ridwan Mansyur dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm.1.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.2.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara NO.02/Pdt.G.S/2018/PN.Slw?
3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Slawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara NO.02/Pdt.G.S/2018/PN.Slw.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Slawi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya hukum acara perdata mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claim court*).

b. Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat memperoleh tambahan ilmu dibidang hukum tentang proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Slawi.

## 2. Manfaat Praktis

a. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai ilmu dibidang hukum khususnya penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana.

b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan hukum acara perdata khususnya penyelesaian gugatan sederhana.

c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## **E. Terminologi**

### 1. Sengketa Perdata

Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa, yang di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Para pihak yang bersengketa ini dapat menyelesaikannya dengan jalan damai tanpa

melalui pengadilan, atau mereka dapat mengambil jalan tengah dengan menyelesaikan kasus sengketa tersebut di Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

## 2. Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat.<sup>9</sup>

## 3. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada gugatan perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Disamping itu, gugatan

---

<sup>8</sup> <http://www.pengantarhukum.com/2014/05/pengertian-sengketa-perdata.html>, diakses 30 juli 2018 pukul 21.43.

<sup>9</sup> Moh. Makarao Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.16.

sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Disebut penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>11</sup> Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari hukum yang tertulis di kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>12</sup>

### **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif didalam spesifikasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara

---

<sup>10</sup> <http://pn-kalianda.go.id/2017/index.php/layanan-hukum/layananperkaraperdata/gugatan-sederhana>, diakses 31 juli 2018 pukul 20.00.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.13.

<sup>12</sup> H.zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.25.

menyeluruh dan terperinci serta disusun secara sistematis yang terkait dengan segala hal yang terkait dengan pemecahan permasalahan atau yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dilakukan juga penggambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

### 3. Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di Pengadilan Negeri Slawi (dalam hal ini berkas putusan hakim) dan dengan cara wawancara untuk melengkapi data sekunder.
- b. Data Sekunder, yaitu data atau bahan hukum yang terbagi menjadi :
  - 1) Bahan Hukum Primer, berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2018/PN.Slw.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, artikel-artikel terkait serta putusan hakim.<sup>13</sup>

### 4. Alat Pengumpulan Data

Agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara teratur dan sistematis maka penulis mempelajari beberapa ketentuan atau peraturan

---

<sup>13</sup> <https://azharnasri.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html>, diakses 28 juli 2018 pukul 22.44.

dalam melakukan pengumpulan data yang diantaranya dengan melakukan:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik yang dapat digunakan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara membaca literatur-literatur, majalah hukum, serta berkas perkara putusan hakim dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan cara menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Narasumber dalam hal ini adalah yang mempunyai kompeten didalam bidang hukum. Wawancara yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data lisan yang jelas dan tersusun secara sistematis. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan bertanya diluar dari apa yang sudah tertulis tetapi tetap menjurus pada pokok pembahasan. Narasumber yang akan dituju adalah hakim dan panitera Pengadilan Negeri Slawi.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Slawi, Jln. Ahmad Yani No. 99, Procot, Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52471. Subyek dalam penelitian ini adalah hakim, panitera dan pihak-pihak terkait di

Pengadilan Negeri Slawi yang dapat memberikan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana.

#### 6. Analisis Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran dan juga peristiwa dimasa sekarang. Analisis data penelitian ini menjelaskan tentang fenomena sosial pada saat tertentu. Metode penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang berdasarkan pada kriteria pembedaan antara lain, fungsi akhir pendekatannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yang lebih cenderung menggunakan analisis. Pada penelitian kualitatif yang menjadi landasan teori dapat dimanfaatkan sebagai acuan penelitian yang sesuai dengan fakta dilapangan. Landasan teori juga dapat dimanfaatkan sebagai gambaran umum tentang penelitian dan juga sebagai bahan pembahasan dari hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif lebih menekankan pada hasil data penelitian. Penelitian kualitatif juga akan memunculkan teori baru maupun konsep baru yang apabila penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori atau konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membahas dan menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis telah menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan NO.2/Pdt.G.S/2018/PN.Slw) yang nantinya akan dilakukan pembahasan meliputi perihal hukum acara perdata terdiri dari: pengertian hukum acara perdata, sumber hukum acara perdata, asas-asas dalam hukum acara perdata, pengertian sengketa perdata, cara menyelesaikan sengketa perdata. Perihal gugatan sederhana terdiri dari: pengertian gugatan sederhana, yurisdiksi gugatan sederhana, jenis perkara yang tidak

dapat diajukan penyelesaian melalui gugatan sederhana, dasar tuntutan dalam gugatan sederhana, upaya hukum dalam perkara gugatan sederhana. Perihal penyelesaian sengketa dalam perspektif islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pembahasan serta penyajian hasil penelitian yang dilakukan yaitu: membahas mengenai proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara NO.02/Pdt.G.S/2018/PN.Slw, hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Slawi.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran dikemukakan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam penelitian sebagai himbauan yang berisi masukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak.